

**PERUSAHAAN BERTANGGUNGJAWAB:  
MOTIVASI KEPATUHAN UKM TERHADAP PERATURAN**



**Disusun Oleh:  
Dra. Budiana Gomulia MSi.  
Dr.Catharina Ria Budiningsih SH.,MCL.  
Vera Intanie SE.,MM**

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Universitas Katolik Parahyangan  
2014**

## ABSTRAK

Usaha Kecil dan Menengah memiliki kedudukan yang penting dalam perekonomian Indonesia . Demikian juga bagi perekonomian di Jawa Barat selama tahun 2012 UKM memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 45,5%. Sejalan meningkatnya aktivitas dan peran UKM dalam perekonomian lokal, nasional maupun regional mempersoalkan “Corporate Citizenship” dari kelompok usaha kecil dan menengah menjadi semakin menarik.

Semua perusahaan besar atau kecil seyogyanya 1) bertanggungjawab untuk menghasilkan keuntungan (bagi pemilik) 2) bertanggungjawab melayani kebutuhan para pemangku kepentingan (konsumen, pekerja, tetangga, dsb) 3) bertanggungjawab menjaga kelestarian alam . Sejalan dengan konsep tanggungjawab yang mendukung keberlanjutan ekonomi-sosial-alam “Triple Bottom line” . Hukum/Peraturan Perusahaan memiliki fungsi mengatur yang dapat memaksa setiap perusahaan untuk mematuhi. Kewajiban yang diatur oleh hukum merupakan tanggungjawab minimal perusahaan . Menurut filosofi moral motivasi perusahaan mematuhi hukum mungkin bersifat deskriptiv , instrumental atau normativ.

Diawali studi pustaka terhadap Hukum Perusahaan (ada 5 yang dipilih) , dilanjutkan diskusi dengan para praktisi hukum dan bisnis untuk memperoleh pandangan tentang permasalahan perusahaan menjalankan kewajibannya . Survey yang disusun merupakan survey pendapat umum (psikososial), diisi oleh 27 perusahaan kecil dan menengah bidang makanan di Bandung. Dengan menggunakan program Excel dilakukan perhitungan statistik deskriptiv . Analisisnya bersifat kualitatif untuk memaparkan wujud tanggungjawab dari ke 27 UKM di Bandung.

Hukum Perusahaan di Indonesia yang meliputi Perijinan dan Daftar Perusahaan , UU.Perlindungan Konsumen, UU. Ketenagakerjaan , UU. Pangan , UU.Limbah Berbahaya memiliki “spirit hukum” kepastian hukum dan tertib administrasi , pro penyelenggaran usaha yang baik , dan pro keberlanjutan sosial-alam-profit.

UKM industri makanan memahami perlunya mematuhi hukum untuk menjaga reputasi perusahaan dan menciptakan rasa tenang dalam menjalankan usahanya. Bahwa perusahaan menyadari mereka akan memperoleh keuntungan yang baik kalau berhasil memuaskan para pemangku kepentingan seperti konsumen, masyarakat lokal maupun pekerjanya. Bahkan perusahaan menjalankan kegiatan berderma sebagai dorongan hatinya.

### **Kata kunci :**

Tanggungjawab Perusahaan , Keberlanjutan “Triple Bottom Line” , Hukum/Peraturan Perusahaan

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR LAMPIRAN .....	iv

### BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah Penelitian .....	3
1.3 Kerangka Pemikiran.....	5

### BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian UKM di Indonesia.....	9
2.2 Perusahaan Bertanggungjawab dan Keberlanjutan.....	10
2.2.1 Tanggungjawab Sosial Perusahaan .....	10
2.2.2 Tanggungjawab Terhadap Pemangku Kepentingan.....	12
2.2.3 Konsep Tanggungjawab “Triple Bottom Line”.....	13
2.3 Kajian Institusional dan Perilaku Perusahaan.....	14
2.3.1 Fungsi Regulasi dan Hukum Perusahaan.....	14
2.3.2 Hukum Perusahaan di Indonesia.....	15
2.4 Motivasi UKM Bertanggungjawab .....	17

### BAB 3 METODE DAN OBJEK PENELITIAN

3.1 Objek dan Metode Penelitian.....	19
3.2 Langkah Penelitian dan Jadwal Kerja.....	19
3.3 Tantangan dan Peluang Penelitian UKM .....	20

### BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Kewajiban Perusahaan menurut Hukum .....	22
4.2 Spirit Hukum dan Manajemen Pemangku Kepentingan .....	28
4.3 Pertimbangan Manfaat dan Beban .....	30
4.4 Kepatuhan Pada Hukum dan Ketenangan Berusaha.....	30
4.5 Mematuhi Hukum , Bisnis dijalankan seperti adanya .....	31
4.6 Perusahaan Mengembangkan Tanggungjawabnya.....	33

### BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan .....	35
5.2 Saran .....	36

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Tabel Kewajiban UMK.....	29
Tabel 4.2	Tabel Mengetahui Peraturan dan Mematuhi Peraturan .....	31
Tabel 4.3	Tabel Dinamika Tuntutan Usaha.....	32
Tabel 4.4	Tabel Dinamika Tuntutan Sosial .....	33
Tabel 4.5	Tabel Intensi Perusahaan Untuk Memperhatikan Pekerja .....	34
Tabel 4.6	Tabel Intensi Perusahaan Untuk Kegiatan Sosial .....	34
Tabel 4.7	Tabel Intensi Perusahaan Untuk Memperhatikan Lingkungan .....	35

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Survey Pendapat Umum

Lampiran 2 : Direktori UKM- Makanan Di Kota Bandung

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Jumlah pelaku UKM / UMKM di Jawa Barat di tahun 2012 mencapai 98% dari seluruh pelaku usaha yang ada, dengan jumlah terbanyak adalah usaha mikro – mencapai 99%-nya. Sumbangan sektor ini terhadap pendapatan daerah non-migas adalah Rp. 495, 54 Triliun atau sekitar 54,55%. UMKM di Jawa Barat menyerap tenaga kerja melebihi setengah dari angkatan kerja yang tersedia (sesuai laporan BPS Jabar dan Dinas Koperasi dan UMKM Jabar, 2013). Data ini menunjukkan kedudukan UMKM sangat penting bagi perekonomian di Jawa Barat. Untuk tulisan ini, istilah UMKM tidak digunakan, tapi yang digunakan adalah UKM.

Besarnya jumlah pelaku dan peranan UKM dalam perekonomian hampir terjadi di semua negara, termasuk di negara maju. Diantaranya di Inggris mencatat ada 99,9% UKM yang telah menyerap lebih dari 50% tenaga kerja (Jenkin, 2006). Di Taiwan UKM tercatat mencapai 97,63% dari seluruhnya usaha yang ada, menyerap 79,13% dari seluruh tenaga kerja yang ada (Hsu and Cheng, 2012).

Laporan Bank Dunia tahun 2011, menyampaikan bahwa UKM di berbagai negara berkembang ternyata berhasil menyelamatkan masyarakatnya dari akibat krisis ekonomi yang lebih parah. Ketika dunia mengalami krisis keuangan di tahun 1997 dan 2008, peranan UKM dinilai sangat besar dalam meredam gejolak ekonomi dan sosial di masing-masing negaranya. Khususnya usaha mikro dan usaha kecil, mereka memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat sekitarnya dan lebih responsif terhadap kesusahan tetangganya. Mereka berperan dan terlibat langsung dalam dinamika mempertahankan hidup komunitasnya. Dengan kekhususan perilaku UKM seperti itu, maka UKM pantas untuk diharapkan sebagai "bemper", yang dapat melindungi perekonomian masyarakat dari benturan-benturan ekonomi dan persaingan global.

Mengakui akan peran UKM itu, mendorong para pemangku kepentingan di tingkat internasional maupun di setiap negara untuk meningkatkan perhatiannya pada permasalahan yang dihadapi UKM. Demikian pula dengan yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia. Dalam sepuluh tahun terakhir ini pemerintah memberikan perhatian yang besar pada masalah kewirausahaan - UKM. Departemen Koperasi dan UMKM telah menetapkan target pertumbuhan jumlah wirausaha muda 2% dari jumlah penduduk (sementara Malaysia sudah jauh lebih maju, saat ini jumlah wirausahanya hampir mencapai 5%). Pada dasarnya dukungan pemerintah yang diberikan adalah untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing UKM. Berbagai kebijakan dan program-

program yang didisain agar UKM berkesempatan dan berkemampuan untuk memperbesar akses pada permodalan dan pasar.

Kemajuan dan perkembangan UKM di Indonesia sangat menarik untuk dikaji . Terutama mempertanyakan perkembangan UKM yang “bermakna” . Kinerja UKM seyogyanya tidak semata hanya pada ukuran-ukuran keuntungan dan kekayaan. Karena ukuran keberhasilan yang demikian belum tentu mengarahkan pada “kesuksesan yang benar” yaitu kemakmuran yang diikuti oleh kebahagiaan/kepuasan pada individu , keluarga maupun masyarakat. Oleh karena itu penting untuk mempertanyakan ukuran kinerja kesuksesan yang seyogyanya digunakan, yang akan mendorong pertumbuhan UKM yang “going concern”. Sekaligus ukuran kinerja UKM seyogyanya mencakup dimensi manfaat yang dirasakan oleh masyarakatnya . Keberhasilan UKM harus ditandai oleh “corporate citizenship” , yaitu UKM yang ikut serta dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dan negara. Perkembangan UKM dan keberlanjutannya sudah mulai menjadi bahan pembicaraan di tingkat internasional dan regional .

Bagaimana potensi kewirausahaan-UKM yang akan tumbuh di Indonesia (Jawa Barat) ke depan ? Wirausaha yang tidak berpusat hanya mencari keuntungan ekonomi , tetapi yang memiliki kepedulian sosial dan memiliki kepedulian pada alam . UKM yang berhasil memperbesar keuntungan dan kekayaan dan sekaligus lebih memperhatikan hak para pemangku kepentingan (konsumen, pemasok, pekerja, tetangga dsb) ; melampaui sekedar mematuhi hukum yang berlaku . Faktor-faktor tsb merupakan dimensi dari perilaku perusahaan bertanggungjawab . UKM yang memiliki perilaku bertanggungjawab akan berpengaruh pada kualitas kehidupan masyarakat di sekitar maupun masyarakat secara luas . Perilaku kewirausahaan UKM yang bertanggungjawab harus dikembangkan sejalan dengan mendorong peran UKM dalam perekonomian nasional . Merealisasikan kewirausahaan-UKM yang kuat, makmur dan sejahtera yang sekaligus membawa pengaruh positif terhadap masyarakat serta lingkungan alam .

Selama ini gagasan tentang perusahaan yang bertanggungjawab (corporate social responsibility) atau perusahaan warga masyarakat (corporate citizenship) banyak dibicarakan sebagai permasalahan di perusahaan yang besar. Gagasan-gagasan tsb dinilai kurang relevan dibahas pada perusahaan kecil-menengah , karena perusahaan kecil dianggap belum cukup memiliki kesanggupan untuk mengelolanya dan memiliki sumber daya terbatas . Permasalahan besar yang dihadapi usaha kecil masih berkisar untuk mempertahankan keberadaannya . Sehingga masih banyak kalangan melihat kajian CSR untuk UKM dianggap belum mendesak atau menjadi belum relevan untuk diteliti. Karena itu masih sangat sedikit penelitian CSR untuk UKM yang sudah dilakukan. Hal itu menyebabkan sangat terbatas teori dan referensi yang sudah tersedia dalam kajian ini.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Menurut kajian institusional bahwa perilaku sebuah komunitas dapat dibentuk oleh dua pendekatan yaitu diarahkan oleh sebuah lembaga formal dan oleh lembaga informal. Lembaga formal antara lain melalui Hukum dan Regulasi dari pemerintah dan oleh lembaga informal yang dibentuk melalui relasi sosial-budaya.

Peran lembaga formal melalui hukum/peraturan perusahaan akan mengarahkan perilaku perusahaan (UKM). Sesuai dengan pikiran umum dalam perspektif sosiologi ” *that institutions have significant influence on the behaviour of individual and organizations*” Keberadaan hukum/peraturan sebagai faktor eksternal dapat menekan perusahaan untuk berbuat yang diharapkan. Ternyata faktor dari luar, berupa institusi formal menjadi sangat menentukan, bahkan menjadi yang kekuatan terpenting yang menentukan standar-kualitas ”perilaku pengelolaan perusahaan” yang terdapat di negara berkembang. Dari kesimpulan Farashahi et al (2005)

Melaksanakan hukum/peraturan menjadi tanggung jawab minimal perusahaan. Tanggungjawab perusahaan lebih luas dari sekedar mematuhi hukum. Dalam diskusi yang dilakukan oleh Masyarakat Uni Eropa (2001), konsep tanggungjawab perusahaan (CSR) dihubungkan dengan adanya tanggungjawab untuk mematuhi hukum/peraturan, bahkan melampauinya. Pernyataannya dikutip dan diterjemahkan sbb “organisasi seharusnya mengintegrasikan nilai ekonomi, sosial dan lingkungan ke dalam kebijakan dan strategi-strateginya, ke dalam perangkat manajerialnya dan semua aktivitasnya, dan melakukan semua itu melampaui kepatuhan pada hukum.”

Carroll (2009) ketika memberikan pengertian “CSR”, memaparkan cakupan tanggungjawab perusahaan yang terdiri dari 3 domain yaitu : tanggungjawab ekonomi, tanggungjawab hukum, tanggungjawab etika. Salah satu dimensi tanggungjawab perusahaan adalah mematuhi kewajiban yang diatur dalam hukum. Hukum pada dasarnya mengatur kewajiban-kewajiban dasar-minimal perusahaan terhadap masyarakat (al. yang terwakili oleh para pemangku kepentingan).

Pengaturan kewajiban/tanggungjawab perusahaan di Indonesia(Jawa Barat) terdapat dalam banyak produk perundangan-undangan, baik yang diundangkan pada tingkat nasional maupun peraturan tingkat daerah. Hukum/peraturan perusahaan di Indonesia diharapkan akan dapat mengarahkan dan membentuk perilaku perusahaan (UKM) bertanggungjawab terhadap keberlanjutan ekonomi-sosial-alam. Untuk dapat mengkaji unsur kewajiban/tanggungjawab perusahaan terhadap konsumen, pekerja, masyarakat sekitar (tanggungjawab sosial) dan lingkungan (tanggungjawab alam), maka kelima (5) buah peraturan ini dipilih :

1. Perijinan dan Pendaftaran Perusahaan (Peraturan Daerah Kota Bandung no.12 Tahun 2002)

2. Keamanan Produk Pangan ( termasuk PIRT)
3. Perlindungan Konsumen
4. Ketenagakerjaan
5. Ijin Lingkungan : UKL dan UPL

Peraturan-peraturan sejenis di atas ada di setiap negara , karena menyangkut hubungan antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan (konsumen, pekerja , masyarakat sekitar , lingkungan alam dsb) . Peraturan tsb berkaitan dengan kegiatan perusahaan sehari-hari , yang akan menentukan kelancaran atau kinerja perusahaan.

Keberadaan hukum/peraturan perusahaan di atas sangat penting bagi UKM sebagai “terang” yang menuntun dan membentuk perilaku perusahaan bertanggungjawab. Walaupun hukum/peraturan memiliki fungsi menekan-memaksa dan berakibat sanksi bagi yang melanggar (litigasi). Meyakini bahwa kedudukan hukum/peraturan sangat penting untuk mendudukan posisi awal perilaku yang diharapkan terhadap perusahaan.

Dengan 5 (lima) Hukum/Peraturan di atas menjadi kerangka dari tanggungjawab perusahaan , maka penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab : 1) Sejauh mana hukum/peraturan perusahaan tsb mengatur kewajiban perusahaan terhadap para pemangku kepentingan (tanggungjawab sosial) dan alam , 2) Apakah perusahaan-UKM mematuhi hukum/peraturan karena melihat manfaatnya bagi perusahaannya , 3) Apa motivasi perusahaan-UKM sehingga bertanggungjawab ( mematuhi dan melampaui patuh hukum).

Urgensi penelitian dan Peta Penelitian:

Penelitian ini sebagai penelitian pendahuluan dalam rangka menemukan sebuah **Model Kewirausahaan UKM Bertanggungjawab - Membangun Keberlanjutan “ Profit, People dan Planet” di Indonesia**

Jejak – Peta Penelitian
1. Lingkungan Hukum/Peraturan bagi Perusahaan : Materi dan Iklim hukum sebagai koridor perusahaan yang bertanggungjawab mendukung konsep “Triple Bottom Line” (keberlanjutan modal-manusia-alam)
2. Motivasi UKM mematuhi Hukum/Peraturan : Bertanggungjawab secara deskriptiv , instrumental atau normativ ? melampaui mematuhi Hukum/ peraturan yang sudah ada ? : Untuk manfaat praktis membangun sebuah “assesment paper” untuk mengukur kinerja Perusahaan Bertanggungjawab.

### 1.3 Kerangka Pemikiran

Hukum/peraturan sebagai lingkungan perusahaan atau faktor eksternal yang akan mempengaruhi keputusan dan tindakan perusahaan. Hukum perusahaan merupakan bagian dari hukum yang lebih luas, yang secara khusus mengatur bentuk perusahaan dan kegiatan perusahaan. Manfaat dan fungsi hukum perusahaan menurut Harris (2009) adalah 1) memberikan standar-patokan minimal bagaimana perilaku perusahaan yang diharapkan, yang ditentukan sesuai dengan harapan masyarakatnya. 2) menunjukkan pada arah yang benar, yaitu bagaimana seharusnya perusahaan bertindak agar tidak menyebabkan kerugian pada dirinya dan pihak lain, bila petunjuk itu dilaksanakan akan dicapai situasi "selamat" secara pribadi dan sosial. Selain itu ada maksud dan fungsi hukum yang lain, yang ke 3) untuk menyelesaikan perselisihan dan 4) menjaga kemerdekaan atau hak-hak pribadi.

Berjalannya perusahaan dipengaruhi oleh peranan berbagai pihak dan para pemangku kepentingan, baik internal (pemilik dan pekerja) dan eksternal (konsumen, pemasok, tetangga, pemerintah dsb). Sebaliknya yang dilakukan perusahaan akan mempengaruhi kehidupan masyarakat dimana dia berada. Dengan adanya hubungan timbal balik tsb, maka keberlanjutan perusahaan tidak terlepas dari keberlanjutan para pemangku kepentingan dan alamnya. Perusahaan diharapkan bertindak dengan cara-cara yang baik dan benar (bertanggungjawab) yaitu: 1) bekerja secara efektif-efisien sehingga akan diperoleh nilai tambah-keuntungan bagi pemiliknya, 2) melayani dan memberikan kepuasan kepada para pemangku kepentingan sehingga perusahaan mendapatkan legitimasi dari masyarakat dan 3) mempertimbangkan kelestarian alam karena ada hubungannya dengan kesejahteraan kehidupan masyarakat.

Keberlanjutan perusahaan (secara ekonomi) berimplikasi pada keberlanjutan sosial dan alam. Sebaliknya keberlanjutan sosial dan alam berimplikasi pada keberlanjutan ekonomi. Pandangan tsb dikenal sebagai Triple Bottom Line (keberlanjutan 3P = profit, people dan planet), yang dipopulerkan oleh Elkington (2004).

Hukum/peraturan berfungsi mengarahkan-menunjukkan perusahaan untuk melakukan sesuatu yang benar dan sesuai yang diharapkan masyarakatnya. Hukum menentukan patokan minimalnya. Pada beberapa hukum/peraturan perusahaan yang berlaku: perijinan dan wajib daftar perusahaan, ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, keamanan dan mutu pangan, limbah dan perijinan lingkungan seyogyanya sudah memberikan patokan minimal untuk perusahaan bertanggungjawab kepada pemilik, masyarakat dan alam. Dari kelima (5) Hukum/peraturan ini jelas menunjukkan adanya pihak-pihak yang harus diperhatikan haknya oleh perusahaan, sebagai kewajiban perusahaan kepada: konsumen, pekerja masyarakat sekitar (sebagai people), lingkungan alam (planet).

Ketika perusahaan melakukan kewajibannya kepada konsumen, pekerja dan masyarakat, perusahaan dapat mengharapkan : terjadi kelancaran usaha, usahanya didukung semua pihak termasuk pemerintah (menjaga kepastian hukum). Berarti dengan mematuhi hukum yang ada, perusahaan dapat memperoleh : litigasi sekaligus legitimasi. Yang mana ke dua hal itu menentukan kelancaran dari kegiatan usaha. Keuntungan pemilik diperoleh ketika hak berbagai pihak (konsumen, pekerja dan masyarakat) bersamaan dipenuhi.

Dari hukum yang harus dipatuhi tsb, perusahaan mendapatkan patokan apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Upaya penegakan hukum (sosialisasi, pengawasan, sanksi dsb) seharusnya akan menyebabkan semua perusahaan bertindak sama; perusahaan mematuhi hukum/peraturan sebagai tindakan tertib hukum (motiv deskriptiv). Dengan demikian perusahaan mengikuti peraturan yang ada karena rasa takut pada penegakan peraturan dan sanksi (didorong oleh faktor luar).

Kemungkinan yang ke dua, perusahaan dapat memperhitungkan tindakan mematuhi hukum untuk mendapat keuntungan jangka pendek atau jangka panjang. Dalam hal ini perusahaan dapat memperhitungkan manfaat yang diperolehnya. Menjalankan hukum sebagai cara dan strategi perusahaan (motiv instrumental).

Ada kemungkinan lain, perusahaan mematuhi hukum/peraturan sebagai tindakan tulus, yang memperhatikan kepentingan - kebaikan semua pihak (pihak selain dirinya), walaupun mungkin saja untuk dirinya tidak menguntungkan. Tindakan itu lebih didorong oleh kebutuhan untuk kebahagiaan yang nilainya lebih tinggi. Dorongan semacam ini mungkin ada hubungan dengan nilai religius atau keagamaan yang dianut oleh perusahaan (motiv normativ).

Ketika perusahaan melakukan tindakan benar dengan mematuhi hukum/peraturan (bertanggungjawab), terdapat 3 kemungkinan yang mendorongnya yaitu : motiv deskriptiv, motiv instrumental dan motiv normativ. Perusahaan bertanggungjawab melampaui sekedar mematuhi hukum, artinya perusahaan melakukan suatu tindakan (yang tepat dan benar) bukan karena ia diwajibkan secara hukum. Perusahaan melakukan tindakan tsb karena "kebajikan yang tulus"

Tahap kewirausahaan awal, adalah sekitar 1 sampai 3 tahun pertama menjalankan usaha. Pada tahap ini perusahaan sedang berjuang keras untuk mempertahankan keberadaannya. Konsentrasi perusahaan pada membuat produk yang dapat diterima pembelinya, sekaligus menambah dan mempertahankan pelanggan yang mau membeli produknya. Biasanya pada tahap ini sumber daya perusahaan belum memadai, dan dinilai perusahaan belum dapat melakukan tanggungjawabnya sosialnya. Atas dasar pandangan tsb, perusahaan mikro belum relevan atas tanggungjawabnya secara luas, bahkan dikecualikan dari tuntutan kewajiban yang diatur dalam hukum/peraturan. Maka pada penelitian ini

hanya perusahaan kecil dan menengah yang menjadi perhatian , dan perusahaan tsb sudah berhasil bertahan (lebih dari lima tahun).

Setiap perusahaan akan memiliki motivasi yang berbeda ketika mau mematuhi suatu peraturan/hukum . Dalam sektor industri makanan , perusahaan-perusahaan dianggap memiliki kesamaan atau homogenitas dari kesamaan-kemiripan sifat usaha dan permasalahan bisnis , situasi lingkungan dan konteksnya sehingga dapat diduga akan terdapat kecenderungan perilaku yang sama . Berarti untuk masing-masing jenis industri akan berbeda kecenderungannya (tetapi tidak diteliti sekarang). Ada beberapa ciri yang cukup dapat membedakan industri makanan- minuman yaitu:

- Memperoleh margin keuntungan yang secara umum lebih besar dari margin keuntungan di bidang industri lainnya. Margin keuntungan antara 60% sd 100%.
- Kebanyakan industri ini menjalankan usaha ritel-nya , sehingga lebih mengenal keadaan konsumen.
- Perusahaan umumnya padat karya dengan tuntutan keterampilan yang tidak spesifik.(tidak banyak membutuhkan pelatihan khusus) .
- Standar proses dan hasil produksi berkaitan dengan kualitas makanan yang dikonsumsi manusia, membutuhkan komitmen-integritas pekerja yang tinggi. Adanya resiko masuknya “pihak” yang bermaksud merusak proses atau hasil produksi dengan bahan beracun.
- Pengawasan dari pihak berwenang dan masyarakat lebih serius , karena menyangkut keselamatan/kesehatan/nyawa.

Dengan adanya situasi atau konteks di atas , maka UKM industri makanan-minuman diduga akan memiliki kecenderungan sbb:

1. Perusahaan merasa memerlukan informasi tentang hukum/peraturan yang berlaku dan bermaksud untuk mematuhiya demi merasakan keamanan , ketenangan dan kelancaran usahanya . Adanya pengawasan petugas dan penegakan hukum yang efektif akan menjadi alasan utama bagi perusahaan untuk mematuhi hukum . Perusahaan akan menghindari masalah hukum (litigasi) ; tidak pernah berurusan dengan peradilan merupakan unsur nama baik perusahaan , tidak menyukai kerumitan berhubungan dengan lembaga hukum (para birokrat)
2. Perusahaan merasa memiliki kebutuhan untuk “segera” (kondisi terdesak) mematuhi hukum/peraturan setelah 1) melihat ada potensi keuntungan di masa depan (kesempatan usaha, rencana pengembangan usaha ) atau 2) ada permintaan pasar atau akibat adanya persaingan .

3. Perusahaan memiliki motivasi normatif (melebihi patuh hukum), ketika perusahaan memiliki keinginan dan komitmen untuk mensejahterakan pekerjanya, konsumennya dan masyarakat sekitar dengan cara-cara sendiri yang kreatif. Perusahaan mengakui bahwa perusahaan senang bila dapat berbagi melalui kegiatan berderma dan dapat memberikan perhatian pada nasib pekerja dan keluarganya.

## **BAB 2**

### **STUDI PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian UKM di Indonesia**

UKM (Usaha Kecil dan Menengah) di berbagai negara didefinisikan dengan cara yang berbeda –beda. Demikian juga yang terjadi di Indonesia, berbagai departemen terkait memiliki definisi UKM dengan berbeda-beda . Pada prinsipnya tidak ada sebuah definisi UKM yang dapat memuaskan kebutuhan semua pihak yang berkepentingan.

Untuk acuan dalam penelitian ini , dipilih beberapa sumber definisi yang memiliki kriteria UKM yang dapat saling melengkapi.

#### Menurut Undang –Undang UMKM no 20 tahun 2008

Usaha Kecil adalah :

- a. Perusahaan (perorangan atau badan) yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Perusahaan yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha Menengah adalah :

- a. Perusahaan (perorangan atau badan) yang memiliki kekayaan yang lebih besar dari Rp. 500.000.000,- sampai maksimal Rp. 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha , atau
- b. Perusahaan yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- sampai maksimal Rp. 50.000.000.000,-

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), usaha kecil adalah usaha produktif yang memiliki hasil penjualan paling banyak Rp 1 milyar per tahun , mempekerjakan 5-19 orang. Sedangkan usaha menengah adalah usaha yang memiliki hasil penjualan 1 M sampai dengan Rp. 50 M per tahun, mempekerjakan 20-99 orang.

Menurut Bank Bukopin atau BRI , usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan antara Rp. 100.000.000,- sampai maksimal Rp. 1 M , omset penjualan pertahun Rp. 500 juta sampai Rp. 5 M . Usaha Menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan antara Rp. 1 M - 10 M , omset penjualan pertahun 5 M sampai 50M.

## **2.2 Perusahaan Bertanggungjawab dan Keberlanjutan**

Masyarakat sering melihat dan merasa keberadaan perusahaan hanya sebagai entitas yang serakah, wujud yang hanya berkepentingan mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Keadaan seperti ini sesungguhnya tidak dapat berlangsung lama. Secara alamiah perusahaan yang tidak bertindak benar dan tidak memiliki tujuan yang benar tidak akan dapat berumur panjang. Ketika perusahaan mencari keuntungan semata dan tidak memperhatikan kepentingan sosial maupun lingkungan alam, akan segera dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Dampak buruk yang dirasakan masyarakat, akan membuat masyarakat menolak keberadaan perusahaan, hanya menunggu waktu dan caranya.

Perusahaan dewasa ini “dipaksa” untuk merubah orientasinya menjadi lebih bijaksana, yaitu dengan mengambil tanggungjawab yang lebih luas. Bahwa perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang baik bila ia dapat memuaskan pelanggannya dan pekerjanya, namun bagaimana dengan bertanggungjawab kepada masyarakatnya luas dan lingkungan alam?

Konsep Three Bottom Line yang dipopulerkan John Elkington (2004), bahwa perusahaan mendasarkan aktivitasnya untuk mencapai tujuan yang mengacu pada kepentingan pemilik dengan mengupayakan keuntungan, dilengkapi memperhatikan kualitas hidup manusia dan keadilan bagi masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam hal ini ada perubahan paradigma perusahaan, bahwa ukuran sukses bukan keuntungan saja.

Keberadaan perusahaan dengan orientasi ingin memenuhi harapan semua pihak akan menjadikan sebuah perusahaan yang lebih diterima di masyarakat. Dan perusahaan yang bertanggungjawab secara menyeluruh (ekonomi-sosial-ekologi) inilah yang akan memberikan kontribusi nyata dan bernilai kepada perekonomian negara maupun dunia.

### **2.2.1 Tanggungjawab Sosial Perusahaan**

Bowen (1966) yang dikutip oleh Carroll (2003) mengemukakan paradigma tanggungjawab sosial, bahwa setiap perusahaan diharapkan dapat memandang tindakan/keputusannya dalam keseluruhan sistem sosial, dan bertanggungjawab atas akibat dari tindakannya terhadap sistem tsb. Maka dampak dari kegiatan perusahaan pada masyarakat harus diperhitungkan.

Pengertian tanggungjawab perusahaan mengalami perkembangan sesuai dengan tuntutan situasi jamannya. Pengertian tanggungjawab perusahaan yang tradisional adalah dari Friedman. Pemikiran Friedman (1962) dalam tulisan Mannarini (2012) bahwa tanggungjawab perusahaan adalah beraktivitas dengan efisien, mengupayakan produktivitas yang tinggi sehingga keuntungan perusahaan meningkat.

Pemikirannya ini lahir pada jaman revolusi industri , dimana perusahaan-perusahaan pada saat itu fokusnya untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan masyarakat. Ketika perusahaan mengupayakan efisiensi (catatan tidak melanggar hukum dan kewajiban minimal) , perusahaan menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan masyarakat dengan harga yang lebih murah ; dengan cara itulah perusahaan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Pemikiran Friedman masih tetap penting sebagai landasan pengertian tanggungjawab perusahaan dan masih tetap berlaku walaupun konteksnya sudah berubah. Bahwa perusahaan wajib mengupayakan efisiensi untuk menghasilkan keuntungan yang lebih baik. Karena keuntungan itu sendiri merupakan sumber pertumbuhan bagi setiap perusahaan . Perusahaan menjadi tidak bertanggungjawab bila dia tidak mengembangkan manajemen dan profesionalismenya agar ada pertumbuhan perusahaan yang sehat . Perusahaan tidak bertanggungjawab bila tidak mengupayakan pertumbuhan dengan menggunakan keuntungannya dan dananya secara benar. Tradisi perusahaan bertanggungjawab rupanya bertumpu pada bagaimana cara mendapatkan keuntungan dan bagaimana menggunakan keuntungan . Yang lebih berpihak pada kepentingan pemiliknnya.

Tanggungjawab perusahaan sebagai perspektif ekonomi semata menghadapi banyak kritik dan keberatan , karena kehadiran bisnis seyogyanya dapat melayani kepentingan masyarakat yang lebih luas (bukan hanya pemilik) . Kritik dan pandangan semacam ini sudah berkembang sejak awal ketika Friedman mengemukakan pemikirannya . Banyak pemikir maupun praktisi yang menyampaikan persoalan ini , al disampaikan oleh Davis (2001), Moir (2001).

Untuk melihat wujud tanggungjawab perusahaan yang lengkap , yang diutarakan Carroll (2009) dapat menjadi referensi . Dia mengungkapkan empat wujud dari CSR yang digambarkan sebagai piramida , dengan posisi dasar ke puncak sbb:

1. Wujud ekonomi , merupakan tanggungjawab dasar perusahaan untuk mengupayakan keuntungan dan pertumbuhan .
2. Wujud hukum , merupakan tanggungjawab perusahaan untuk mematuhi hukum/peraturan yang berlaku
3. Wujud etika , merupakan tanggungjawab perusahaan untuk menghormati hak dari sesama manusia yang menjadi masyarakat
4. Wujud kedermawanan , meliputi aktivitas berderma untuk menolong masyarakat . Yang dilakukan dengan “kehendak tulus”

Konsep “Piramid Tanggungjawab Sosial” yang terurut dari lapisan terbawah ke atas : ekonomi-hukum-etika dan kedermawanan dari Carroll (2003) mengalami transformasi menjadi Model Tiga Domain Tanggungjawab Sosial . Dalam pemikiran yang terbaru ini

tanggung jawab ekonomi-hukum-sosial yang terdapat di perusahaan bukan merupakan tingkatan dan bukan merupakan pilihan yang saling meniadakan, tetapi keberadaannya merupakan kombinasi (dalam posisi irisan/luas berbeda-beda), yang ditunjukkan dalam diagram Venn. Transformasi ini merupakan pemikiran Carroll (2003).

Dalam perkembangan di dekade terakhir. Semakin banyak “peristilahan” yang dapat mendorong ketertarikan dan keterlibatan pada tanggungjawab perusahaan. Tanggungjawab Perusahaan atau lebih dikenal dengan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) atau Kewargaan Perusahaan (Corporate Citizenship) atau juga sering disebut sebagai Kinerja Sosial Perusahaan (Corporate Social Performance), jelas bukan tentang aktivitas berderma yang dilakukan perusahaan (makna sempitnya). Tanggungjawab perusahaan yang bermakna luas menyangkut kewajiban perusahaan untuk berpartisipasi sebagai anggota masyarakat, yang memiliki kepedulian untuk turut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui: kepatuhan pada hukum, melaksanakan bisnis yang etis dan berderma pada yang membutuhkan.

### **2.2.2 Tanggungjawab Terhadap Pemangku Kepentingan**

Pemangku kepentingan (Stakeholders) adalah pribadi atau kelompok yang memiliki hak atau kepentingan terhadap bisnis dan aktivitas bisnis, yang terjadi akibat hubungan-hubungan dalam rangka aktivitas berusaha. Menurut Freeman (1984) Pemangku kepentingan dapat dibagi yang di dalam perusahaan adalah pekerja, dan yang di luar perusahaan adalah: konsumen/pelanggan, distributor, pemasok, pemilik, warga setempat, pemerintah dsb

Perusahaan merupakan sistem “input-proses-output”, pasti perlu dukungan dari luar sistem. Perusahaan sebagai sistem terbuka, mendapatkan input yang berasal dari luar perusahaan dan output untuk disampaikan pada yang ada di dalam dan di luar perusahaan.

Untuk kehidupan dan keberlangsungan perusahaan dipastikan harus melibatkan pihak-pihak berkepentingan, baik yang terkait dalam rangka perusahaan menggunakan input atau yang terkait dengan pada saat melepaskan outputnya atau pada saat melaksanakan proses. Bagaimana kelancaran sistem itu berjalan, selalu dipengaruhi oleh peran pihak-pihak yang berkepentingan (pekerja, pemasok, distributor) dan secara sebaliknya perusahaanpun mempengaruhi pihak-pihak tsb.

Hubungan yang terjadi antara perusahaan dan para pemangku kepentingan tsb dapat memiliki makna yang berbeda bagi masing-masing perusahaan. Bagaimana orientasi perusahaan menempatkan dan menghargai peran pemangku kepentingan dan bagaimana mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan menjadi dimensi dari kinerja sosial perusahaan, dikatakan oleh Bingham et al (2011).

Phillips et al (2003) dalam Bingham et al (2011) menjelaskan bahwa teori pemangku kepentingan “menekankan hubungan perusahaan dengan para pemangku

kepentingan dengan mengangkat unsur moral, nilai dan etika kewajiban secara terbuka sebagai sebuah pusat kreasi dari manajemen organisasi". Pemikiran ini terbagi menjadi tiga aliran yaitu: sebagai deksripsi, instrumental dan normativ. Setiap cabang ini memiliki pertimbangan tersendiri terhadap hubungan yang terjadi antara perusahaan dan para pemangku kepentingan.

Pada aliran instrumental, hubungan baik dengan para pemangku kepentingan dikemas sebagai taktik atau strategi untuk pencapaian tujuan perusahaan. Sedangkan menurut aliran normativ, hubungan baik yang dilakukan dengan para pemangku kepentingan sebagai wujud dari nilai-nilai keadilan-kebijakan yang sewajarnya dilakukan oleh perusahaan.

### **2.2.3 Konsep Tanggungjawab "Triple Bottom Line"**

Perilaku perusahaan yang bertanggungjawab memiliki keterkaitannya langsung dengan keberlanjutan ekonomi-sosial-lingkungan alam. Menurut World Business Council on Sustainable Development (2000), *"CSR as the commitment of business to contribute to sustainable economic development, working with employees, their families, the local community and society at large to improve their quality of life"*.

Tanggungjawab perusahaan bisa berarti seluas-luasnya dan dinamis menyesuaikan perkembangan lingkungan yang dihadapi perusahaan. Dengan konteks pemanasan global, kepedulian terhadap nasib manusia tidak terlepas pada kepedulian terhadap alam. Perusahaan ikut menentukan nasib kehidupan manusia dan alam. Elkington (2004) mengemukakan tiga dimensi tanggungjawab - 3P (Profit, People, Planet).

Dalam tinjauan tanggungjawab perusahaan 3P ini yang terpenting adalah menggarisbawahi tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan hidup. Sedangkan dimensi profit dan people tidak berbeda dengan dijelaskan pada teori Hubungan Pemangku Kepentingan. Dengan Tanggungjawab 3P (Profit, People, Planet), tanggungjawab sosial perusahaan memadukan 3 Fungsi secara seimbang:

1. Fungsi ekonomi, merupakan fungsi tradisonal untuk memperoleh keuntungan bagi perusahaan, yang merupakan kepentingan pemilik perusahaan.
2. Fungsi sosial, perhatian kepada unsur manusia yang memiliki kedudukan/ peran yang penting dalam perusahaan. Perusahaan ikut menentukan kualitas kehidupan manusia dan alam. Hubungan dengan para pemangku kepentingan (konsumen, pemasok, pekerja dsb) dapat dilihat sebagai hubungan dengan sesama manusia, yang harus dihargai hak-haknya. Penting untuk menjaga adanya transaksi yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak yang berhubungan dalam aktivitas perusahaan.
3. Fungsi alam, menjaga kelestarian alam. Bila alam rusak maka kehidupan manusia akan terganggu. Kedudukan perusahaan harus ikut menjaga alam agar kehidupan manusia dapat terpelihara.

## **2.3 Kajian Institusional dan Perilaku Perusahaan**

Kajian institusional merupakan sebuah cabang dalam ilmu sosial . North (1990) menjelaskan institusi sebagai “*institution are the role of the game in a society that functions as constraint and opportunity shaping human interaction* “ . Institusi ini dapat diuraikan menjadi dua bagian yaitu institusi formal (regulasi politik dan ekonomi, kontrak hukum dsb) dan institusi tidak formal (code of conduct , sikap, dan nilai-norma) . Dan dikatakan bahwa seringkali yang formal menjadi sub-ordinat dari yang tidak formal . Dia juga mengatakan bahwa faktor sosial dan budaya membentuk institusi tidak formal. Teori institusi digunakan dalam kajian organisasi, menyediakan kerangka untuk melihat interaksi antara organisasi dan lingkungan institusinya .

Banyak hasil penelitian di negara sedang berkembang di tahun 1980- an, yang melihat bahwa kehadiran regulasi- formal dari lembaga kenegaraan digunakan untuk mendorong -memaksa munculnya perilaku yang dikehendaki/sebaliknya dalam organisasi-perusahaan. Di tahun 1990-an di negara-negara industri , peranan regulasi nasional sudah digeser oleh kekuatan kompetisi dan orientasi pasar. Tahun 2000-an perhatian dari kajian institusi sedang mengalami pergeseran, dengan memperhatikan pengaruh konteks (internasional , nasional , lokal) mulai disadari pentingnya memperhitungkan unsur norma dan kognisi dari manusia yang menjadi inti dari proses pengambilan keputusan . Dengan adanya kesadaran baru ini mempelajari bagaimana perilaku organisasi- perusahaan lebih dapat dimengerti.

Peranan hukum /peraturan sebagai salah satu institusi formal , dapat mengalami proses meng-institusi pada organisasi-perusahaan , mensyaratinya adanya dominasi kepercayaan yang *Top-Down*. Pernyataan dari Maggio & Powel(1983) yang dikutip oleh North (1990) di atas sangat tepat . Bagaimana sikap positif perusahaan terhadap berbagai peraturan yang diwajibkan akan ditentukan oleh persepsinya terhadap Hukum/peraturan dan penegakkannya. Keraguan terhadap adanya keadilan dalam penegakan hukum dan ketidakpercayaan pada pemerintah yang “borok” pasti menjadi gangguan terhadap keinginan untuk mematuhi hukum/peraturan.

### **2.3.1 Fungsi Regulasi dan Hukum bagi Perusahaan**

Regulasi adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan (negara atau daerah) untuk memberikan arah dan perintah melalui pengawasan perundang-undangan , hukum dan berbagai kelembagaan yang berwenang.

Alasan negara (contoh USA) membuat regulasi adalah mengatasi akibat kegagalan pasar ; dengan melakukan tindakan koreksi terhadap akibat persaingan bebas , akibat sampingan aktivitas usaha (negative externalities) , dan keinginan untuk melindungi kepentingan publik

Regulasi yang berhubungan dengan perusahaan dapat dibagi dua jenis diambil dari Carroll (1996) : regulasi ekonomi dan regulasi sosial . Regulasi ekonomi adalah mengatur perilaku perusahaan dengan pengawasan dan dipengaruhi oleh variabel ekonomi atau variabel pasar. Sedangkan regulasi sosial menekankan pada tujuan sosial dan memperhatikan akibat perilaku perusahaan terhadap masyarakat , misalnya terhadap pekerja, konsumen atau masyarakat lokal.

Dengan adanya pengaturan hak dan kewajiban , diharapkan dapat mewujudkan watak dan perilaku aktivitas perusahaan yang berkeadilan, wajar, sehat dan dinamis . Masih dari Nopri (2014) Sedangkan tujuan dari hukum perusahaan sama dengan tujuan hukum secara umum adalah rasa keadilan , ketertiban dan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya . Menurut praktisi hukum Harris ( 2009) banyak manfaat hukum bagi masyarakat . Minimal ada 4 manfaat yang mendasar , yaitu:

1. Sebagai standar –patokan . Hukum memberikan patokan minimal atas perilaku yang dapat diterima secara umum , tentunya berhubungan dengan harapan masyarakat.
2. Menjaga arah . Setelah ada standar –patokan perilaku yang sudah ditetapkan , kemudian harus dijaga arah selanjutnya agar tetap ada pada “spirit hukum” .
3. Menyelesaikan sengketa . Hukum dapat menyelesaikan berbagai bentrokan kepentingan yang terjadi dalam masyarakat.
4. Melindungi kebebasan dan hak-hak individu . Agar hak individu (hakiki) dapat terlindung dari benturan atau perebutan dari kepentingan kelompok yang lebih kuat atau pemerintah.

Dalam pandangan hukum/peraturan sangat jelas dikatakan bahwa salah satu fungsi hukum adalah meletakkan patokan atau koridor bagi perilaku masyarakat /perusahaan. Dalam pandangan ekonomi , perilaku perusahaan yang diharapkan adalah perilaku yang bertanggungjawab secara ekonomi-sosial-lingkungan alam. Bila perilaku itu dilakukan secara tepat dan konsisten akan membawa keberhasilan kewirausahaan yang bermakna. Hadirnya “spirit hukum” dalam setiap produk hukum/peraturan perusahaan tentunya sangat penting.

### **2.3.2 Hukum Perusahaan di Indonesia**

Menurut UU. Wajib Daftar Perusahaan , pasal 1 huruf b. Undang-undang No. 3 tahun 1982, yang dimaksud perusahaan adalah :*“Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan , bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan.”* Sedangkan menurut Molenggraaf (1966) , perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan atau mengadakan perjanjian perdagangan.

Dari kedua pengertian di atas, perusahaan dengan skala mikro-kecil-menengah merupakan perusahaan dengan melakukan aktivitas mencari keuntungan yang dilakukan secara terus menerus. Dengan adanya fungsi hukum, yaitu untuk ketertiban, kepastian dan keadilan, maka semua perusahaan (termasuk UKM) akan berada di bawah naungan hukum perusahaan.

Hukum perusahaan "enterprise law" mencakup keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang bentuk usaha dan kegiatan usaha. Hukum perusahaan di Indonesia masih banyak yang merupakan produk hukum peninggalan penjajahan Belanda (BW dan KUHD). Dan dalam perkembangan terakhir banyak perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintahan Indonesia, yang disusun dengan dasar Pancasila dan UUD. 1945. Dikutip dari Muhammad (2010).

Beberapa perundang-undangan yang terkait dengan usaha di Indonesia adalah:

1. UU. PT no 40 tahun 2007
2. UU. Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
3. UU. Pasar Modal
4. UU. Perbankan
5. UU. Ketenagakerjaan
6. UU. Hak Cipta
7. UU. Merek
8. UU. Paten
9. UU. Rahasia Dagang
10. UU. Desain Industri
11. UU. Perlindungan Konsumen
12. UU. Keagenan dan Distribusi
13. UU. Perpajakan
14. UU. Tanggungjawab Sosial

Dsb

Kapan sebuah perusahaan akan memiliki kewajiban yang diatur oleh Hukum/peraturan tertentu (dari no 1-14), adalah ketika ada peristiwa atau objek yang memenuhi pemberlakuannya. Contoh: kewajiban membayar pajak penghasilan menjadi muncul ketika ada objek penghasilan, larangan meniru produk-desain-merek dsb yang sudah dilindungi hak paten akan berlaku untuk siapa saja (termasuk UKM).

PP. RI no 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan untuk UMKM dikeluarkan dalam rangka memberikan kemudahan dan keringanan kewajiban membayar pajak bagi UKM/UMKM. Dalam UU. RI No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan UU. RI no 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, telah memuat ketentuan yang mengatur kewajiban bagi kelompok pengusaha yang tidak melakukan

pembukuan . Kelompok yang dimaksud ini secara tidak langsung adalah UKM karena umumnya mereka belum memiliki kemampuan untuk menjalankan manajemen dan pembukuan .

#### **2.4 Motivasi UKM Bertanggungjawab**

Pemikiran Perusahaan Bertanggungjawab - CSR (corporate social responsibility) dibahas sebagai persoalan ekonomi dan sosial di perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan besar itu dimiliki oleh para pemodal yang terpisah dari fungsi manajemen yang menyusun kebijakan dan menjalankan perusahaan sehari-harinya. Dengan menguatnya iklim kapitalis di dunia , pemisahan fungsi pemilik dan manajemen sedemikian rupa menyuburkan paham “kekuasan modal” dalam perusahaan . Sehingga mulai di tahun 1980an kembali menguat desakan agar perusahaan-perusahaan tsb kembali pada fitrahnya , yaitu perusahaan yang didirikan seyogyanya memiliki maksud mensejahterakan masyarakatnya (lingkungannya) tanpa merugikan kepentingan perkembangan perusahaan dan pemiliknya.

Pemikiran Perusahaan Bertanggungjawab-CSR dalam perusahaan kecil-menengah mulai berkembang diawal abad milenium ini. Bahwa pelaku UKM merupakan jumlah terbanyak hampir pada semua perekonomian negara berkembang di dunia, dan semakin meningkatnya peranan UKM dalam aktivitas ekonomi regional maupun global menjadi dorongan yang kuat untuk mengkaji persoalan CSR bagi UKM , seperti yang disampaikan oleh Jenkin ( 2006)

Pemikiran CSR bagi UKM masih sulit dibayangkan bentuk dan nomenklaturnya sampai saat ini . Teori dan istilah yang digunakan saat ini seluruhnya berasal dari kajian di perusahaan besar (Lihat semua yang dituliskan dalam Bab 2 ini) . Namun dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan Mankelov et al (2003), Jenkin (2006) , Ling-Hsu&Cheng-Cheng (2012) ditunjukkan faktor-faktor relevan dalam praktek CSR- UKM.

Mankelov et al (2003) , melakukan faktor analisis terhadap 4 dimensi motivasi pada UKM industri pariwisata di Australia . Hasilnya menunjukkan perbedaan dari adanya perhatian perusahaan yang besar terhadap konsumen/pelanggan dan masyarakat sampai pada perhatian pada kepentingan sendiri untuk mempertahankan keuntungan saja. Melakukan eksplorasi terhadap faktor-faktor motivasi :1) *Caring for Customers and the community*, 2) *Profit through caring* , 3) *Community orientation*, 4) *The Business of Business is business*

Spence dan Rutherford (2000) yang diadaptasi oleh Jenkin (2006), bahwa ada empat perpektiv sosial yang menjadi kerangka kerja pada UKM . Disampaikan dalam bentuk aslinya sbb:

<i>SME social perspective frames</i>	<i>Description</i>
<i>Profit maximization priority</i>	<i>The drive for maximizing profit is the company priority</i>
<i>Subsistence priority</i>	<i>Long term survival through ensuring security of livelihood ; maintenance of a certain standard of living</i>
<i>Enlightened self-interest priority</i>	<i>Active in social issues with the conscious awareness of positive influence that the owner-manager perceives this will have on their business.</i>
<i>Social priority</i>	<i>Social values and actions are integrated into the business life and take priority over maximizing profit</i>

Dan dari temuan Ling Hsu (2012) , adanya kesediaan UKM untuk melakukan CSR bukan hanya karena adanya dorongan dari nilai dan moral pribadi pemilik-manajernya , tetapi terdapat budaya yang sejalan dengan CSR dan kesesuaian citra perusahaan dengan CSR , akan mendorong keterlibatan dalam CSR. Selain itu terdapat juga faktor kompleksitas (biaya keberatan sosial) yang berdampak negative terhadap kesediaan UKM untuk melakukan CSR .

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek dan Metode**

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan yang sudah memiliki perijinan/terdaftar (sektor formal), oleh karena itu kelompok usaha mikro tidak termasuk. Populasi penelitian adalah perusahaan-UKM (usaha kecil dan menengah) yang memproduksi makanan/minuman yang berada di kota Bandung. Jumlah populasi sesuai direktori Departemen Perindustrian Jawa Barat adalah 290 perusahaan. Sampel penelitian diambil secara mudah (convenient sampling), perusahaan yang ada dalam direktori yang merupakan jejaring peneliti, alumni, mahasiswa) dan bersedia untuk mengisi survey. Sebagai target ditentukan 30 perusahaan UKM, sedangkan yang dapat dihubungi serta mengisi survey berjumlah 27 perusahaan.

Melakukan FGD (focus group discussion) bersama 5 orang praktisi yang mengetahui-menguasai persoalan UKM (konsultan, pengamat, pendamping, keuangan mikro). Dari diskusi itu diperoleh gambaran umum situasi, dan catatan hal-hal penting yang menjadi dasar penyusunan kuesioner. Kuesioner terdiri dari 49 butir yang dikelompokkan menjadi 4 bagian. Bentuk pernyataan-pernyataan yang dibuat bersifat pendapat umum (psikososial) yang akan diisi oleh pemilik perusahaan. Dengan jawaban menggunakan skala Likert (1,2,3,4,5) yaitu memilih jawaban 1 (satu) untuk Sangat Tidak Setuju, 2 (dua) untuk Tidak Setuju, 3 (tiga) untuk Netral, 4 (empat) untuk Setuju, dan 5 (lima) untuk Sangat setuju.

Data yang diperoleh ditabulasikan dengan program Excel, dan sekaligus melakukan perhitungan-perhitungan statistik deskriptif sebagai hasil temuan empirik yang akan dibahas dan dianalisis secara kualitatif.

#### **3.2 Langkah Penelitian dan Jadwal Kerja**

Untuk mendapatkan gambaran lengkap kegiatan penelitian ini, dapat disampaikan prosesnya sbb:

1. Mengawali penelitian dengan melakukan beberapa kegiatan administrasi sesuai ketentuan dari LPPM Unpar
2. Melakukan tinjauan pustaka terhadap berbagai UU dan Peraturan perusahaan yang mengatur kewajiban perusahaan terhadap para pemangku kepentingan, dipilih lima Hukum/peraturan yang umumnya dimiliki di semua negara.
3. Melakukan diskusi dengan beberapa pakar-narasumber dan melakukan analisis untuk menemukan keterhubungan aspek hukum-peraturan, dengan tanggungjawab perusahaan.
4. Menyiapkan kuesioner dengan teknik psikososial (pendapat umum), menyusun 49 pertanyaan untuk menggali keadaan/situasi berdasarkan perseptual.

5. Menyiapkan daftar target responden (mencari dari direktori Kementerian Perindustrian-Perdagangan di Bandung)
6. Melakukan survey atau angket kepada 27 pelaku UKM industri makanan di Bandung .
7. Melakukan pengolahan data dan analisis statistik deskriptiv (termasuk validitas dan realibilitas )

Seluruh kegiatan dan waktu menyelesaikannya:

Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Seminar proposal dan proposal		√										
2. Menemukan nara sumber dan diskusi untuk bidang hukum bisnis			√	√								
3. Mencari dokumen hukum formal yang relevan				√	√							
4. Analisa dokumen hukum					√	√					√	
5. Melakukan FGD dengan nara sumber – mhsw pasca									√	√	√	
6. Melakukan FGD dengan nara sumber - akademisi dan praktisi											√	
7. Melakukan wawancara dengan pelaku UKM											√	√
8. Melakukan analisis hasil keseluruhan												√
9. Membuat laporan dan presentasi												√
10. Laporan ke LPPM									√			√

### 3.3 Tantangan dan Peluang Penelitian UKM

Secara umum data sekunder UKM di Indonesia sangat terbatas . Data resmi BPS atau Departemen & Kementerian , terbatas pada ukuran-ukuran kuantitatif yang umum , misalnya : jumlah omset , jumlah pekerja , jenis bahan baku dsb. Oleh karena itu untuk keperluan penelitian UKM akan lebih banyak dibutuhkan data primer yang diperoleh dengan wawancara atau survey.

Untuk memperoleh data primer dari UKM , dengan metode survey atau wawancara peneliti merasa cukup mengalami kesulitan karena beberapa hal :

1. Ada ”mental block” dengan ketakutan perusahaan bahwa data yang diminta merupakan rahasia perusahaan.
2. Keterampilan dalam penyusunan pertanyaan – kuestioner dengan penggunaan bahasa sederhana yang membumi dan mudah dipahami oleh pengusaha atau narasumber (dengan pendidikan yang tidak terlalu tinggi) .
3. Menemukan target responden (sampling) dengan pendekatan yang tepat . Terutama agar dapat memelihara hubungan jangka panjang dengan kelompok tsb ( untuk penelitian yang berikutnya).
4. Adanya harapan yang salah dari pelaku UKM , ketika menjadi responden pada suatu penelitian . Peneliti akan memberikan program -bantuan , terutama memberikan pinjaman modal – hibah .

Ke-empat persoalan tsb mungkin juga dirasakan oleh banyak peneliti yang lain. Untuk mendorong penelitian UKM yang semakin banyak dan lebih bermutu seharusnya mulai direncanakan dan di desain Basis Data Kewirausahaan-UKM , yang merupakan kontribusi setiap peneliti di Unpar.

**BAB 4**  
**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**4.1 Kewajiban Perusahaan menurut Hukum**

Setiap dokumen hukum terbagi tiga bagian : Pembukaan, Isi dan Penutup. Bagian pembukaan berisi dasar hukum, keterkaitan hukum dengan hukum-hukum yang lain , pengertian dari setiap peristilahan yang digunakan . Bagian isi , menguraikan kewajiban, proses dan syarat administratif, kewenangan lembaga , hak dan sangsi. Dan terakhir bagian penutupnya.

Ke lima Hukum/Peraturan di bawah ini mengatur tanggungjawab/kewajiban perusahaan terhadap pihak-pihak berkepentingan dengan kegiatan perusahaan yaitu: masyarakat lokal, konsumen , tenaga kerja dan lingkungan alam:

1. Perijinan Industri dan Pendaftaran Perusahaan (IUI dan TDI)
2. Keamanan Produk Pangan ( termasuk PIRT)
3. Perlindungan Konsumen
4. Ketenagakerjaan
5. Ijin Lingkungan : Dokumen Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan

Hasil mempelajari ke lima Hukum/Peraturan tsb , disampaikan secara ringkas dalam tabel-tabel di bawah. Setiap tabel berisi apa yang menjadi kewajiban perusahaan , lembaga yang terkait dalam penegakannya , proses dan persyaratan administrasi dan sangsi yang akan diberikan atas pelanggaran. Dan aturan pengecualian atau penundaan bagi UKM (bila diatur).

Ad 1

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Daerah Kota Bandung no.12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Industri , Ijin Usaha Perdagangan, Wajib Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang.</li> <li>• Peraturan Menteri Perindustrian No. 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri</li> </ul>	
Kewajiban perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki ijin industri untuk melaksanakan kegiatan produksi komersial , terdiri dari Ijin Usaha Industri (IUI) , Ijin Perluasan (IP), dan Tanda Daftara Industri (TDI)</li> <li>• IUI diberikan setelah ada ijin lokasi , AMDAL (perusahaan besar) atau UPL (upaya pengelolaan lingkungan) dan DPL</li> </ul>

	<p>( dokumen pengelolaan lingkungan ) untuk perusahaan menengah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berbeda dengan ijin mendirikan bangunan pabrik - IMB</li> <li>• Wajib Daftar Perusahaan</li> </ul>
Lembaga terkait yang berwenang	Walikota dan Pejabat yang ditunjuk
Proses administrasi	Menyerahkan copy dari KTP-pemilik , NPWP-perusahaan, Surat Ijin Tempat Usaha (UU. Gangguan), Neraca awal, Berita acara Pemeriksaan Perusahaan dan Pas photo. Dan menunjukkan aslinya.
Sangsi pelanggaran	Peringatan , Pembekuan dan Pencabutan ijin
Pengecualian bagi UKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perusahaan dengan investasi (tidak termasuk tanah – bangunan) senilai kurang dari Rp. 600 juta tidak wajib IUI , cukup TDI.</li> <li>• Perusahaan dengan investasi kurang dari Rp. 5 juta tidak wajib IUI dan TDI</li> </ul>

#### Ad 2

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan</li> <li>• Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan</li> </ul>
Kewajiban perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang diperlukan.</li> <li>2. Kemasan pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia.</li> <li>3. Pemberian label pangan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat</li> <li>4. Sertifikat halal jika telah dikaji kesesuaiannya dan diakui oleh lembaga yang berwenang di Indonesia dan mendapat persetujuan pencantuman tulisan “Halal” dari Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan.</li> </ol>

Lembaga terkait yang berwenang	Walikota /Bupati
Proses administrasi	<p>Kelengkapan Dokumen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Komposisi atau daftar bahan yang digunakan</li> <li>▪ Penjelasan untuk bahan baku tertentu yang digunakan</li> <li>▪ Proses produksi atau sertifikat GMP/HACCP</li> <li>▪ Hasil analisis produk akhir (Certificate of Analysis)</li> <li>▪ Informasi tentang masa simpan</li> <li>▪ Informasi tentang kode produksi</li> <li>▪ Rancangan label</li> </ul>
Sangsi pelanggaran	<p>Sanksi administratif, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Denda</li> <li>2. Penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran</li> <li>3. Penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;</li> <li>4. Ganti rugi</li> <li>5. Pencabutan izin</li> </ol>
Pengecualian bagi UKM	<p>PIRT adalah ijin edar produk pangan olahan yang diproduksi oleh UKM untuk dipasarkan secara lokal. Ijin PIRT hanya untuk produk pangan olahan dengan tingkat resiko yang rendah. Akan memperoleh 2 sertifikat yaitu sertifikat penyuluhan dan sertifikat PIRT</p>

### Ad 3

UU. No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	
Kewajiban perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;</li> <li>• Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;</li> <li>• Menjamin mutu barang dan /atau jasa yang diproduksi</li> </ul>

	<p>dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/jasa yang berlaku;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;</li> <li>• Memberi kompensasi atau ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;</li> <li>• Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.</li> </ul>
Lembaga terkait yang berwenang	YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia)
Sangsi pelanggaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ganti rugi paling banyak Rp.200.000.000</li> <li>2. Penuntutan pidana antara 2(dua) sampai 5(lima) tahun</li> <li>3. Denda antara Rp. 500.000.000,- Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah)</li> </ol>
Pengecualian bagi UKM	

Ad 4

UU. RI. No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	
Kewajiban perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja yang ditetapkan oleh perundang-undangan</li> <li>• Apabila pengusaha mempekerjakan pekerjaanya melebihi waktu yang telah ditetapkan undang-undang maka pekerja tersebut wajib diberikan upah lembur</li> <li>• Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh</li> <li>• Setiap pengusaha harus mengupayakan kesejahteraan pekerjaanya dengan memberikan fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja</li> <li>• Pengusaha wajib memberikan upah sesuai dengan upah minimum, biasanya ditentukan oleh peraturan daerah</li> </ul>

	<p>setempat mengenai besaran upahnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja</li> <li>• Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk</li> </ul>
Lembaga terkait yang berwenang	Departemen Ketenagakerjaan
Sangsi pelanggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan</li> <li>• Denda paling sedikit Rp 10.000.000 dan paling banyak Rp 100.000.000</li> <li>• Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun</li> <li>• Denda paling sedikit Rp 100.000.000 dan paling banyak Rp 400.000.000</li> </ul>
Pengecualian bagi UKM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 dapat dilakukan penangguhan</li> <li>• Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh kurang dari 10 orang tidak wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk</li> </ul>

Ad 5

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 tahun 2012 tentang Izin lingkungan</li> <li>• Peraturan Daerah Kota Bandung No 02 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.</li> </ul>
Kewajiban perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melindungi lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan,</li> <li>• Meningkatkan upaya pengendalian Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup,</li> <li>• Memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>UKL-UPL , mengelola dan memantau usaha dan kegiatan yang tidak berdampak penting bagi lingkungan (syarat ijin usaha)</li> </ul>
Proses administrasi	Penyusunan UKL-UPL dilakukan melalui pengisian formulir dengan format yang ditentukan oleh Menteri. Format paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>identitas pemrakarsa;</li> <li>rencana Usaha dan/atau Kegiatan;</li> <li>dampak lingkungan yang akan terjadi; dan</li> <li>program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.</li> </ol>
Lembaga terkait yang berwenang	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menteri</li> <li>Gubernur</li> <li>Bupati/walikota</li> </ol>
Sanksi pelanggaran	Pidana kurungan 6 bulan atau denda Rp. 5 juta Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>teguran tertulis;</li> <li>paksaan pemerintah;</li> <li>pembekuan izin; dan/atau</li> <li>pencabutan izin.</li> </ol>
Pengecualian bagi UKM	Dapat diberikan fasilitas oleh Pemda

Kemauan negara untuk memperlakukan UKM secara berbeda, berupa pengecualian , penundaan atau pengkhususan kewajiban dapat dilihat dalam Hukum/peraturan di atas . Walaupun muncul dalam pernyataan yang implisit karena pengecualian-penundaan tsb diberikan kepada perusahaan yang memenuhi “suatu keadaan” . Contoh : pengecualian untuk kewajiban membuat peraturan perusahaan dalam UU. Ketenagakerjaan , bila perusahaan memiliki pekerja kurang dari 10. Untuk kewajiban memiliki perijinan dan daftar usaha pun ada pengecualian yang diberikan bagi perusahaan yang memiliki investasi kurang dari Rp 5.000.000,-

Adanya perlakuan yang berbeda bagi UKM bukan untuk memanjakannya, tetapi seharusnya untuk:

1. Mendorong kewirausahaan UKM tumbuh tanpa dibebani oleh kewajiban yang belum sanggup ditanggungnya . Bersifat sementara sampai perusahaan menjadi kuat dan dinilai mampu untuk menjalankan kewajiban-kewajiban tertentu.
2. Disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan UKM itu sendiri. Kondisi dan sifat UKM berbeda dengan perusahaan yang sudah besar.
3. Memberikan fleksibilitas disebabkan oleh lingkungan yang dihadapi UKM sangat berbeda –beda , UKM memiliki kebijakan internal untuk melakukan kegiatan yang dinilainya baik untuk kepentingannya maupun masyarakatnya.

#### **4.2 Spirit Hukum dan Manajemen Pemangku Kepentingan**

Dari membaca seluruh dokumen hukum/peraturan (yang dipilih untuk penelitian ini ) dapat diperoleh informasi-informasi penting yang berhubungan dengan material dari setiap produk hukum . Untuk material tsb dipaparkan pada bagian 4.1 .

Peneliti merasa ada hal yang jauh lebih penting dari sekedar informasi berupa paparan material hukum ( hanya menyalin dari dokumen ) . Dari semua Hukum/peraturan tsb terdapat “spirit hukum” sbb :

- 1) Kepastian hukum , bila kewajiban dilaksanakan maka perusahaan terhindar dari masalah litigasi (gugatan hukum yang menyebabkan perusahaan berurusan dengan pengadilan)
- 2) Tertib administrasi dan manajemen pemerintahan . Perusahaan yang melaksanakan kewajiban akan memenuhi ketentuan administrasinya secara lengkap . Setelah pemerintah memberikan apa yang menjadi Hak perusahaan , pemerintah akan menyimpan dokumen dan catatan yang digunakan untuk evaluasi dan memantau kegiatan perusahaan (dalam konteks yang diatur dalam hukum).
- 3) Mengarahkan dan memelihara hubungan perusahaan dengan para pemangku kepentingan utama : pekerja, konsumen , masyarakat sekitar , dan lingkungan dll . Hukum memberikan fondasi untuk suatu aturan main dalam berusaha.
- 4) Mendorong pada keberlanjutan sosial-alam-ekonomi. Kewajiban hukum menjadi kerangka dan batasan minimal bagi perusahaan untuk melaksanakan tanggungjawab sosial dan menjaga alam .

Bila perusahaan dan para birokrat dapat mengetahui dan memahami semangat Hukum/Peraturan tsb seharusnya perusahaan mematuhi hukum/peraturan sebagai kebutuhan perusahaan sendiri . Dengan mematuhi hukum perusahaan akan 1) merasa tenang menjalankan usaha dengan memperoleh kepastian hukum 2) sekaligus perusahaan mengelola hubungannya dengan para pemangku kepentingan (pekerja, konsumen,

masyarakat). 3) secara langsung dan tidak langsung perusahaan dapat mengharapkan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial.

Keadilan, kepastian menjadi prasyarat mendasar untuk dapat terlaksananya hubungan harmonis diantara perusahaan dan pemangku kepentingan. Kewajiban perusahaan terhadap pemangku kepentingan harus dirasakan adil dan pantas bagi kedua pihak. Untuk mengupayakan materi hukum yang baik dimana prinsip keadilan, kepastian dan kepastian benar-benar terakomodasi didalamnya, seharusnya lembaga negara maupun pimpinan negara yang membuatnya benar-benar tahu keadaan dan permasalahan perusahaan.

### 4.3 Pertimbangan Manfaat dan Beban

Hukum menetapkan apa yang menjadi kewajiban perusahaan. Bagi perusahaan membawa konsekuensi beban (investasi dan biaya pengelolaan limbah, Upah minimum kerja dsb). Tetapi tidak berhenti di sana, seharusnya bersamaan dengan dikeluarkannya biaya/investasi tsb akan membuka “kesempatan” bagi perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang lebih baik (kepercayaan konsumen meningkat, produktivitas pekerja meningkat). Maka dalam pengaturan kewajiban ini harus terdapat “perimbangan” antara beban kewajiban (otomatis) dan manfaat yang diperoleh (tidak otomatis).

Berkaitan dengan perimbangan antara beban dan manfaat, apa yang dirasakan perusahaan terhadap ketentuan UMK dan kewajiban ketenagakerjaan umumnya. Selain beban biaya dirasakan tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki (UMK untuk Kota Bandung tahun 2014 adalah Rp. 2.000.000,-). Ketika perusahaan memberikan upah sesuai UMK produktivitas pekerja dinilai masih rendah. Pendapat yang diperoleh dari hasil survey dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1  
Kewajiban UMK

Pernyataan	Koef-Korelasi	Rata-rata
Banyak perusahaan produsen makanan merasa UMK (upah minimum kerja) yang ditentukan pemerintah tidak sesuai dengan kemampuan usaha mereka.	0,795	3,59
Banyak perusahaan produsen makanan merasa UMK (upah minimum kerja) yang ditentukan tidak cocok dengan produktivitas pekerja saat ini	0,639	3,70
Banyak perusahaan produsen makanan merasa peraturan standar keamanan pangan menyebabkan produk tidak dapat bersaing	0,707	2,70

Contoh : Membaca hasil dari Tabel 4.1 . Angka rata-rata 3,59 untuk pernyataan ke- 1 dan angka 3,70 untuk pernyataan ke-2 . Angka rata-rata tsb merupakan hasil perhitungan rata-rata dari jawaban ke 27 responden . Jawaban diantara netral (angka 3) dan setuju (angka 4) , jadi secara umum jawaban responden adalah mendekati setuju.

Dari pendapat responden pada penelitian ini , tampaknya mereka merasakan kewajiban membayar upah sesuai UMK yang ditetapkan untuk Kota Bandung (besarnya Rp. 2.000.000,-per bulan) tidak memberatkan bila produktivitas pekerja sesuai dengan harapan. Kemampuan perusahaan untuk membayar UMK tidak menjadi masalah sebesar masalah produktivitas pekerja . Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya perusahaan di bidang industri makanan umumnya dapat meraih keuntungan yang baik sehingga untuk membayar UMK sebesar Rp. 2.000.000,- per bulan perusahaan tidak akan kesulitan.

Pada perusahaan di bidang makanan kepatuhan pada peraturan merupakan pertimbangan yang rasional , bila ada manfaat yang sesuai dengan beban yang harus dikeluarkan. Kepatuhan pada dasarnya tidak memberatkan atau membebani , selama pertimbangan biaya atau investasi yang dibutuhkan akan dapat dikembalikan dalam bentuk hasil atau manfaatnya.

#### **4.4 Kepatuhan Pada Hukum dan Ketenangan Berusaha**

Mematuhi peraturan/hukum dalam hal ini menyangkut melaksanakan kewajiban standar terhadap konsumen dengan memberikan produk dan layanan yang bermutu, terhadap pekerja dengan memberikan hak-haknya seperti membayar upah , memberikan upah lembur , memberikan waktu istirahat dsb. Demikian juga dalam melakukan kewajiban membayar pajak dan melakukan pengelolaan limbah atau sampah dari proses produksi.

Perusahaan industri makanan tampaknya peduli pada peraturan-peraturan yang harus mereka patuhi dengan bersikap mau mencari dan memperbaharui informasi tentang peraturan-peraturan tsb. Hasil survey menunjukkan rata-rata jawaban antara nilai 4,15 - 4,48 , yang artinya setuju sampai sangat setuju.

Perusahaan sudah mematuhi peraturan-peraturan tsb , dapat terlihat ketika mereka merasa tenang bekerja dengan jawaban berkisar 3,67 - 4,33 . Jawaban cukup rendah ketika perusahaan menjawab kepatuhan membayar pekerjanya sesuai UMK dengan rata-rata nilainya 3,67 , dan ketika menjawab kepatuhan mereka terhadap pengelolaan limbah rata-rata 3,90 . Terdapat indikasi , bahwa perusahaan belum merasa telah mematuhi peraturan ketenagakerjaan dan peraturan limbah.

Survey yang disusun dengan teknik membuat kalimat (psikososial) tampaknya berhasil menangkap jawaban yang spontan . Menghindari melakukan survey dengan bentuk “check list” kepatuhan pada peraturan-peraturan , karena dapat mengakibatkan responden menghindar untuk menjawab sejujurnya.

Tabel 4.2

## Mengetahui Peraturan dan Mematuhi Peraturan

Pernyataan	Koef Korelasi	Rata-rata
Perusahaan produsen makanan mengetahui ada <u>peraturan perijinan usaha yang berlaku saat ini.</u>	0,651	4,44
Perusahaan produsen makanan mengetahui ada peraturan ketenagakerjaan yang berlaku saat ini, yang mengatur kewajiban perusahaan pada pekerjanya.	0,548	4,19
Perusahaan produsen makanan mengetahui ada peraturan perlindungan konsumen yang berlaku saat ini.	0,500	4,48
Perusahaan produsen makanan mengetahui ada peraturan pajak yang mewajibkan perusahaan untuk membayar pajak.	0,550	4,15
Perusahaan produsen makanan mengetahui ada peraturan yang mewajibkan perusahaan memenuhi standar keamanan produk pangan.	0,553	4,33
Perusahaan produsen makanan merasa tenang karena sudah melaksanakan ketentuan perijinan usaha yang berlaku .	0,744	4,18
Perusahaan produsen makanan merasa tenang karena sudah mematuhi standar keamanan produk pangan sesuai dengan aturan yang berlaku.	0,604	4,30
Perusahaan produsen makanan merasa tenang karena sudah menerapkan peraturan UMK (upah minimum kerja) yang berlaku untuk kota Bandung .	0,539	3,67
Perusahaan produsen makanan merasa tenang karena sudah melaksanakan ketentuan Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPL-UPL) yang diwajibkan.	0,566	3,90

**4.5 Mematuhi Hukum – Bisnis dijalankan seperti adanya.**

Perusahaan mematuhi peraturan-peraturan berlaku sebagai tindakan moral . Yang dilakukan tsb sudah merupakan aktivitas usaha yang sudah dianggap sesuai-memadai . Contoh : Memiliki perijinan usaha dan mendaftarkan usaha , sudah menjadi tindakan perusahaan yang dirasakan memadai . Dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur berarti kewajiban sudah selesai dilakukan . Perusahaan tidak merasa memiliki masalah lagi , dan tidak ada hal lain yang harus dipertimbangkan untuk dilakukan ketika peraturan sudah dilaksanakan.

Motivasi perusahaan untuk melakukan sesuatu yang dipandang benar namun melampaui apa yang ada dalam peraturan tampaknya tidak menonjol. Dihubungkan dengan tuntutan usaha untuk memberikan kepuasan pada konsumen atau distributor. Jawaban perusahaan hanya dengan nilai rata-rata 2,26-3,44. Lihat pada tabel 4.3

Sementara dihubungkan dengan tuntutan sosial-bermasyarakat jawaban hasil survey juga menunjukkan nilai yang rendah. Lihat pada tabel 4.4

Tabel 4. 3  
Dinamika Tuntutan Usaha

Pernyataan	Koef-Korelasi	Rata-Rata
Banyak perusahaan produsen makanan yang membuat label ketika produknya dijual melalui distributor yang memiliki reputasi.	0,562	2,96
Banyak perusahaan produsen makanan yang menjaga mutu produk sesuai standar keamanan pangan karena pengawasan yang dilakukan oleh distributor.	0,450	3,44
Banyak perusahaan produsen makanan mengelola limbah sesuai peraturan setelah ada permintaan dari rekanan usaha	0,705	3,90

Tabel 4.4  
Dinamika Tuntutan Sosial

Pernyataan	Koef-Korelasi	Rata-rata
Banyak perusahaan produsen makanan yang memenuhi ketentuan perijinan usaha <u>segera setelah</u> ada teguran dari Ketua RT atau tokoh warga sekitar.	0,618	2,56
Banyak perusahaan produsen makanan yang memenuhi ketentuan perijinan segera setelah ada keluhan warga sekitar	0,745	2,60
Banyak perusahaan produsen makanan mengelola limbah setelah pekerja mengeluh tentang kesehatan tempat kerja mereka.	0,767	2,59
Banyak perusahaan produsen makanan mengelola pembuangan limbah segera setelah mendapat teguran dari warga sekitar	0,697	2,67

#### 4.6. Perusahaan dapat Mengembangkan Tanggungjawabnya

Aspirasi UKM di bidang makanan terhadap Hukum/peraturan sejauh ini , mereka sudah mengetahui dan mematuhi. Tuntutan perkembangan usaha yang tidak dinamis , karena umumnya perusahaan sudah pada posisi dewasa , rencana pengembangan usaha yang sudah terbatas , karena usaha lebih pada mempertahankan yang sudah ada. Maka tekanan eksternal berupa 1)tuntutan –permintaan pasar dan jaringan usaha dan 2)tuntutan masyarakat sekitar terhadap keberadaan perusahaan tidak menjadi faktor dominan yang membuat perusahaan mempertanyakan apa yang harus mereka lakukan sebagai entitas yang bertanggungjawab.

Adanya tekanan atau dorongan internal yang berasal dari diri pemilik dan suasana kerja di perusahaan untuk memberikan perhatian pada pekerja dan melakukan kegiatan sosial menunjukkan nilai yang tinggi , semua nilai rata-rata di atas 4 (setuju). Lihat pada tabel 4.5 . dan Tabel 4.6 Demikian juga adanya keinginan perusahaan untuk memberikan perhatian pada masalah lingkungan alam , walaupun nilai rata-ratanya lebih rendah , yaitu kurang dari 4 . Lihat pada tabel 4.7 .

Tabel 4.5

#### Intensi Perusahaan untuk Memperhatikan Pekerja

Pernyataan	Koef-Korelasi	Rata-Rata
Perusahaan produsen makanan membayangkan suasana kerja yang aman dan tenang , pekerja tidak takut dalam pengerjakan tugas-tugasnya.	0,739	4,41
Perusahaan produsen makanan terus berjuang untuk menjaga perusahaan tetap sehat karena nasib pekerja yang tergantung pada perusahaan .	0,634	4,44
Perusahaan produsen makanan bersedia untuk memperhatikan permasalahan pekerja , baik masalah yang berhubungan dengan pekerjaannya maupun masalah di luar pekerjaannya.	0,574	4,07
Perusahaan produsen makanan pernah membayangkan dapat memberikan “hadiah” kepada pekerja yang berkontribusi dengan baik	0,638	4,3
Perusahaan produsen makanan meyakini pekerja sebagai rekan kerja yang memiliki potensi untuk bersama-sama mengembangkan usaha	0,779	4,6
Perusahaan produsen makanan merasa memperlakukan pekerja dalam kegiatan sehari-hari dengan kebaikan dan kepantasan.	0,739	4,4

Tabel 4.6

## Intensi Perusahaan Melakukan Kegiatan Sosial

Pernyataan	Koef-Korelasi	Rata-Rata
Perusahaan produsen makanan memiliki hubungan harmonis dengan lingkungan masyarakat sekitar , dengan melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan di RT/RW	0,712	3,92
Perusahaan produsen makanan merasa bangga dapat berkontribusi kepada negara dengan membayar pajak secara benar.	0,626	3,96
Perusahaan produsen makanan merasakan leluasa menggunakan keuntungan perusahaan untuk berderma	0,690	4,15
Perusahaan produsen makanan memiliki reputasi dan kepercayaan dari masyarakat sehingga perusahaan dapat terus berkembang.	0,578	4,37
Perusahaan produsen makanan menjaga hubungan baik dengan semua rekan usaha dengan mengutamakan keadilan, kejujuran dan keterbukaan.	0,818	4,52

Tabel 4.7

## Intensi Terhadap Lingkungan Alam

Pernyataan	Koef-Korelasi	Rata-Rata
Banyak perusahaan produsen makanan ingin terlibat dalam gerakan pelestarian lingkungan hidup.	0,667	4,11
Perusahaan produsen makanan berpikir keras menemukan cara yang efektif untuk mengurangi dampak limbah terhadap masyarakat sekitar.	0,545	4,07

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Mempelajari Hukum Perusahaan yang berlaku di Indonesia (hanya 5 Hukum yang dipilih untuk dipelajari secara khusus) , peneliti mendapatkan pemahaman baru :

1. Secara teoritis. Kewajiban minimal perusahaan yang diatur dalam Hukum pada dasarnya tidak memberatkan perusahaan . Untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya perusahaan akan mengeluarkan biaya atau investasi dalam jumlah yang wajar (yang dapat dijangkau ) . Bahkan bila dinilai akan memberatkan perusahaan (implisit bagi UKM) maka hukum sudah mengatur untuk memberikan pengecualian , penundaan atau bantuan. Pada dasarnya hukum mengatur dengan bijaksana dan adil.
2. Hukum mengatur kewajiban minimal yang prinsipnya berlaku bagi semua perusahaan ( tidak pandang bulu) . Namun adanya semangat untuk mendorong UKM (implisit) , maka Hukum mengatur pengecualian , penundaan atau keringanan kewajiban tertentu yang dapat memberatkan UKM.
3. Adanya spirit hukum yang pada dasarnya memberikan pijakan untuk membangun hubungan yang baik antara perusahaan dengan para pemangku kepentingan utama (konsumen, pekerja, masyarakat sekitar, lingkungan) dan mendukung konsep keberlanjutan 3P (Profit, People dan Planet)

Mempelajari aspirasi perusahaan UKM bidang makanan terhadap kewajiban Hukum dapat disimpulkan :

1. Perusahaan berdedikasi untuk mematuhi berbagai peraturan untuk mendapatkan rasa tenang dalam menjalankan usaha . Perusahaan ingin menghindari masalah-masalah gugatan hukum(litigasi) , yang bila perusahaan mengalaminya akan memermalukan atau mencoreng nama baiknya. Mematuhi peraturan merupakan salah satu bentuk membangun reputasi perusahaan.
2. Tekanan eksternal yang berasal dari tuntutan usaha (jejaring dan rantai pasokan) dan tuntutan sosial masyarakat sekitar terhadap perusahaan tidak dirasakan cukup kuat. Hal ini terjadi mungkin karena posisi siklus perusahaan sudah matang , sehingga sudah hampir tidak ada rencana pengembangan usaha lagi , dan umumnya responden menjual produknya secara ritel. Dorongan untuk perusahaan meningkatkan kualitas tanggungjawabnya pada pemangku kepentingan (konsumen, pekerja , tetangga, lingkungan alam) bukan berasal dari tekanan pihak-pihak di luar.

3. Dorongan untuk memperhatikan kesejahteraan pekerja , berkontribusi dalam kegiatan sosial dan memperhatikan masalah lingkungan alam dirasakan muncul secara kuat dari hati dan nilai-nilai kebaikan pemiliknya (faktor internal) . Hal ini menunjukkan adanya suasana perusahaan untuk mencapai suatu kinerja perusahaan bertanggungjawab yang lebih baik , yang melampaui kepatuhan hukum .

Dari proses penelitian dengan metode survey, khususnya menggunakan kuestioner dengan pendekatan psikososial menghadapi berbagai tantangan , peneliti harus belajar lebih banyak : Bagaimana cara yang tepat untuk mengoperasionalkan variabel sampai membuat pertanyaan-pertanyaan dengan kalimat yang benar .

## **5.2Saran**

Sebaiknya memilih Hukum Perusahaan yang akan dikaji dilakukan dengan referensi pakar atau menggunakan hasil penelitian - jurnal , sehingga referensi Hukum yang dipilih untuk dikaji tsb lebih kuat landasannya.

Melakukan penelitian dengan menggunakan metode wawancara mendalam akan lebih memungkinkan pendalaman dan membuka wawasan pemaknaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bingham, John B. , Dyer, W.G.Jr., Smith, Isaac., Adams, Gregory L., “ A Stakeholder Identity Orientation Approach to Corporate Social Performance in Family Firms” , Journal of Business Ethics , 2011 , pp 565-585
- Buchholtz, Ann K. and Carroll, Archie B., “Business and Society”, SouthWestern Cengage Learning, Seven Ed, 2009
- Carroll, Archie B., “The Four Faces of Corporate Citizenship”, Business and Society Review, Center for Business Ethics at Bentley College , 1998
- Carroll, Archie B.,”Corporate Social Responsibility , Evolution of a Definitional Construct”, Business and Society , Sage Publications, Inc 1999
- D’Aprile, G. and Mannarini, T., “ Corporate social responsibility: a psychosocial multidimensional construct” , Journal of Global Responsibility, vol 3, 2012
- Farashahi, M. , Fafsi, T.,Molz, R.,”Institutionalized norms of conducting research and social realities: A research systhesis of empirical work from 1983 to 2002 “, International Journal of Management Reviews , 2005
- Hsu, Jui-Ling and Cheng, Meng-Cheng, ”What Prompt Small and Medium Enterprises to Engage in Corporate Social Responsibility ? A Study from Taiwan” , Corporate Social Responsibility and Environmental Management , 2012
- Harris, B., “ Business Law Basics Website” , 2009 chapter 3
- Jenkins, Heledd., “Small Business Champions for Coprporate Social Responsibility”, Journal of Business Ethics “, 2006
- Laporan : Peran KUMKM , Terhadap Perekonomian Regional ,Jawa Barat Tahun 2012 , Naskah Neraca Wilayah dan Analisis, Kerjasama Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat dengan Dinas KUMKM Provinsi Jawa Barat , 2013
- Mankelow, G., Quazi, A., Factors affecting SMEs Motivations for Corpoarte Social Responsibility” , World Bank Group , Washington DC ., 2003

Muhammad, Abdulkadir ” Hukum Perusahaan Indonesia ”, PT Citra Adhya Bakti , Bandung 2010

Nopri, Erlan., ” Peranan dan Fungsi Hukum Dalam Dunia Bisnis”, 2014

Peraturan Daerah Kota Bandung no.12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Industri , Ijin Usaha Perdagangan, Wajib Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang.

Peraturan Menteri Perindustrian No. 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri

Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 tahun 2012 tentang Izin lingkungan

Peraturan Daerah Kota Bandung No 02 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Ruth, V.A. and Gregory, J.,“The Cross-national Diversity of Corporate Governance: Dimensions and Determinants” Academy of Management research, vol.28 , 2003

Schwartz, Mark S., Carroll Archie B., “Corporate Social Responsibility: A Three-Domain Approach”, Business Ethics Quaterly, 2003 Volume 13

UU. No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

UU. RI. No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan